



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Kampung Melayu, pada tanggal 2 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Kampung Sajad, pada tanggal 12 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 256/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 8 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Kampung Melayu pada tanggal 23 Juli 2011 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/14/VII/2011 yang

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juli 2011;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Melayu selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Sajad sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, lahir pada tanggal 14 Mei 2012, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan selalu mengandalkan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga. (melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F).
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan tidak bisa menerima kekurangan Penggugat serta sering mengungkit masa lalu Penggugat, bahkan sering menghina Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 14 April 2020 sampai sekarang tanpa memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih; (melanggar Sighat taklik poin (2) dan (4));
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 April 2020, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke luar kota dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari raya tahun ini Tergugat tidak bisa pulang dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, namun semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, padahal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada 14 April 2020 hingga Mei 2021 Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pada tanggal 17 Mei 2021 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan pamit kepada orang tua Tergugat bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah peduli dengan keadaan Penggugat, semenjak saat itulah akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Melayu sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Sajad;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 9 Juni 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksudnya tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah dibacakan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/14/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Juli 2011 dan Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Bermani Ulu;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020;
- Bahwa alasan Tergugat pergi awalnya adalah pergi bekerja ke luar kota, namun setelah setahun pergi Tergugat tidak memberikan kabar berita dan juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat bertahan menanti Tergugat pulang selama hampir setahun, namun karena tidak ada kabar dari Tergugat akhirnya Penggugat pamit kepada orang tua Tergugat untuk pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI KE-2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Bermani Ulu;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2020;
- Bahwa alasan Tergugat pergi awalnya adalah pergi bekerja ke luar kota, namun setelah setahun pergi Tergugat tidak memberikan kabar berita dan juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat pergi pamit Penggugat masih tinggal di rumah mertua Penggugat tersebut beberapa bulan;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bermani Ulu**, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2020 dengan alasan pergi kerja ke Luar kota, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar 14 (empat belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2020, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar setahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah Paman Penggugat dan tetangga Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2020 dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku saudara kandung Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 23 Juli 2011, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Dra. Nurmalis M

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Talidi,S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 256/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)